



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir 20 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ----, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tanggal lahir 9 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2020 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan, tanggal 06 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22/8/2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) -----, Kabupaten/Kota Surabaya sebagaimana

Hal. 1 dari 12 Put. No.----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akte Nikah nomor : -----tertanggal 22 Agustus 2004

2. Bahwa perkawinan antara pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di Kost di Kuta Denpasar selama 12 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di -----sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 1) Anak 1, Perempuan, umur 15 tahun;
 - 2) Anak 2, Laki-laki, umur 10 Tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, pemohon dan termohon hidup rukun dan Bahagia selama 15 tahun, namun sejak bulan 4 tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percecokan secara terus menerus; adapun penyebab perselisihan dan percecokan tersebut adalah :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh/sebagian besar penghasilan Pemohon dan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama -----, terbukti dari Termohon sering jalan bersama dan Pemohon pernah menemui laki-laki tersebut, akan tetapi mereka tidak mengakui hubungan terlarang mereka karena masih ada hubungan keluarga;
 - c. Termohon menghabiskan seluruh tabungan keluarga untuk berfoya-foya.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan 7 tahun 2019 antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan 7 tahun 2019 antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga termohon

Hal. 2 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon atas dasar perselesaian yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Pasal Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perceraian ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon telah memilih mediator dari daftar mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Tabanan bernama Dian Khairul

Hal. 3 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tabanan), pada tanggal 19 Maret 2020, akan tetapi usaha mediasi tersebut gagal;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada tambahan dan perubahan apapun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi sampai dengan dibacakan putusan, Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut baik dalam persidangan maupun melalui relaas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK -----, tanggal 24 Oktober 2017, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di tandatangani dan diberi tanda P.1:
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- Tanggal 23 Agustus 2004 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kota Surabaya, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di tandatangani dan diberi tanda P.2:

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 34, agama Katholik, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Surabaya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan

Hal. 4 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di kost Kuta Denpasar selama 12 tahun kemudian berpindah di -----Tabanan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di -----, sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di -----Tabanan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu setelah acara Galungan tahun 2019 persisnya bulan Juli 2019;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu ketika malam hari saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon membanting pintu kamar tidur;
- Bahwa alasan mereka bertengkar karena Termohon mempunyai hubungan dengan lelaki lain yang bernama -----;
- Bahwa laki-laki yang bernama ----- tersebut masih satu keluarga dengan Termohon dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh karena ada perubahan sikap dari Termohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan selingkuhannya jalan-jalan bersama dan juga bersama dengan anaknya dengan dalih mengantar anaknya yang laki-laki untuk kursus;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Termohon sendiri, dengan kata lain terkait nafkah baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 31, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tabanan. Di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun lalu ketika mereka berpidah di Tabanan, saksi sering berkunjung dan nongkrong di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis di kost Kuta Denpasar selama 12 tahun kemudian berpindah di -----Tabanan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di ----- sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di ----- Tabanan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar,
- Bahwa saksi sering melihat Termohon membanting pintu kamar tidur pasca mereka bertengkar;
- Bahwa alasan mereka bertengkar karena Termohon sering pulang malam dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama -----;
- Bahwa laki-laki yang bernama ----- tersebut masih satu keluarga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama -----;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pulang malam sekitar jam

Hal. 6 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WITA - 23.00 WITA bersama dengan anaknya yang laki-laki, dan Termohon beralasan bahwa Termohon habis mengantar anaknya latihan bola;

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon diantar oleh lelaki yang bernama -----;
- bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar 2 kali, 1 kali sebelum Termohon meninggalkan Pemohon dan 1 kali sesudah Termohon meninggalkan Pemohon yaitu ketika Termohon hendak mengambil baju;
- bahwa Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke rumah bersama, namun Termohon menolak sampai Pemohon bersujud kepada Termohon namun Termohon menghiraukannya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tetap menafkahi Termohon dan kebutuhan sehari-hari rumah tangganya;
- Bahwa saksi sebagai teman, pernah menasehati Pemohon dan Termohon, dan tidak sanggup apabila diperintah untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh saksi tersebut sedangkan Termohon tidak menanggapinya karena ketidakhadiran Termohon dalam tahapan pembuktian perkara tersebut;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami tanggal 22 Agustus 2004 di hadapan Pejabat KUA -----, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon dan Termohon telah mengadakan mediasi dengan mediator bernama Dian Khairul Umam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tabanan), pada tanggal 19 Maret 2020, sesuai dengan amanat PERMA Nomor : 01 Tahun 2016 namun tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama ----- serta Termohon sering menghabiskan seluruh uang tabungan untuk berfoya-foya, kemudian pada bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;;

Hal. 8 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Tabanan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 22 Agustus 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama -----, dan Termohon telah meninggal Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 9 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara islam di depan Pejabat KUA ----- Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kost di Kuta Denpasar, kemudian pindah kerumah sendiri di ----- . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikarunia 2 anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah mempunyai hubungan dengan laki-laki yang bernama -----;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini sudah 10 bulan;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 dan 4 tersebut diatas, permohonan Pemohon telah terbukti bahwa sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah mempunyai hubungan dengan laki-laki yang bernama -----, dan pada bulan Juli 2019 berturut-turut hingga sekarang sampai 10 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama kepergiannya itu, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon, dan Termohon membiarkan (tidak memperdulikan) Pemohon, yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun lagi sebagaimana suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar Rum Ayat 21 jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon sebagai istri dan Termohon sebagai suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.



Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00	
2.	Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp 50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 540.000,00	(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00	
6.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00	
	Jumlah	:	Rp 656.000,00	

Hal. 13 dari 12 Put. No.---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)